BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

KAWASAN DILARANG MEROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a bahwa merokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok untuk kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;

b bahwa udara yang sehat dan bersih adalah hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;

15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Lampung Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok baik milik pemerintah maupun swasta.
8. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
9. Pencemaran udara diruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi didalam ruang dan/atau angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia.
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
12. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat aditif dengan atau tanpa bahan tambahan.
13. Kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok.
14. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.

BAB III
PIMPINAN DAN ATAU PENANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menetapkan Kawasan Dilarang Merokok.

(2) Penetapan Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis ditetapkan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang bersangkutan.

(3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memasang larangan merokok di tempat yang dinyatakan "Kawasan Dilarang Merokok".

Pasal 5

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memberikan contoh dan teladan di tempat yang tanggung jawabnya di kawasan dilarang merokok.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.

(3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di Kawasan Dilarang Merokok.

BAB IV
KAWASAN DILARANG MEROKOK

Bagian Kesatu
Tempat Umum

Pasal 6

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, wajib melarang kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung untuk tidak merokok di tempat umum.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok di tempat umum.

(3) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat memberi teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum apabila ada yang merokok di tempat umum.

(4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan merokok.

Bagian Kedua
Tempat Kerja

Pasal 7

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib melarang kepada staf dan/atau pegawainya untuk tidak merokok di tempat kerja.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/atau pegawainya merokok di tempat kerja.

(3) Staf dan/atau pegawai dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, apabila ada yang merokok di tempat kerja.

(4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan merokok

Bagian Ketiga Tempat
Proses Belajar Mengajar

Pasal 8

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya untuk tidak merokok di tempat proses belajar mengajar.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya apabila terbukti merokok di tempat proses belajar mengajar.

(3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar.

(4) Pimpinan dan/atau penaggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat
Tempat Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib melarang kepada setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis untuk tidak merokok di tempat pelayanan kesehatan.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan kesehatan.

(3) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan kesehatan.

(4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima
Arena Kegiatan Anak-anak

Pasal 10

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anak-anak, wajib melarang kepada setiap pengguna dan/atau pengunjung untuk tidak merokok di arena kegiatan anak-anak.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anak-anak, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung ada merokok di arena kegiatan anak-anak.

(3) Pengguna dan/atau pengunjung arena kegiatan anak-anak, dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung arena kegiatan anak-anak, apabila ada yang merokok di arena kegiatan anak-anak.

(4) Pimpinan atau penanggung jawab arena kegiatan anak-anak, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam
Tempat Ibadah

Pasal 11

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib melarang kepada setiap pengguna dan/atau pengunjung untuk tidak merokok di tempat ibadah.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung ada merokok di tempat ibadah.

(3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat ibadah, dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung tempat ibadah, apabila ada yang merokok di tempat ibadah.

(4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh
Angkutan Umum

Pasal 12

(1) Pengemudi dan/atau kondektur wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok di dalam kendaraannya.

(2) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagimana dimaksud pada ayat (1), ditempat yang dinyatakan tidak boleh merokok adalah **"KAWASAN DILARANG MEROKOK"**, sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempat khusus untuk merokok berupa **"KAWASAN MEROKOK"**, sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(4) Pengaturan Penandaan atau petunjuk berupa gambar dan/atau simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), memberikan pengertian Kawasan Dilarang Merokok Atau Kawasan Merokok.

Pasal 13

Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi :

a karakteristik dan latar belakang penandaan atau petunjuk terbuat dari bahan yang tidak silau serta karakteristik dari simbol harus kontras dengan latar belakangnya dengan karakter terang di atas gelap atau sebaliknya; dan
b tinggi atau besar karakter huruf sesuai dengan jarak pandang dari tempat penandaan atau petunjuk agar mudah terlihat dan dibaca.

Pasal 14

Penempatan penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa penghalang;
b satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok;
c mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari; dan
d tidak mengganggu aktivitas lain atau mobilitas orang.

BAB V
TEMPAT KHUSUS/KAWASAN MEROKOK

Pasal 15

Tempat khusus atau Kawasan merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a tempat terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan dilarang merokok;
b dilengkapi alat pengisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara;
c dilengkapi asbak dan tempat pembuangan puntung rokok; dan
d dapat dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
   a melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini; dan
   b memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 17

(1) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarganya dan/atau lingkungannya.

(2) Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 18

Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan, merupakan perangkat daerah yang berkewajiban melakukan pembinaan untuk :

a menyelenggarakan kawasan dilarang merokok di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok; dan
b mengupayakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat penggunaan rokok.

Pasal 19

(1) Pembinaan pelaksanaan kawasan dilarang merokok dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

(2) Pembinaan pelaksanaan kawasan dilarang merokok dilaksanakan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya masing - masing.

Pasal 20

Pembinaan pelaksanaan rokok di kawasan dilarang merokok, berupa :
a bimbingan dan/atau penyuluhan;
b pemberdayaan masyarakat;dan
c menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 21

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dilakukan oleh :
   a masing-masing perangkat daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan kawasan dilarang merokok;
   b bekerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
   c bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan kawasan dilarang merokok.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

Perangkat daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan dan/atau lembaga dan/atau orgsanisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan kawasan dilarang merokok.

Pasal 23

(1) Pengawasan yang dilakukan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan dan perangkat daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kepada Bupati melalui Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

(3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda

pada tanggal 7 Februari 2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RYCKO MENOZA SZP

Di undangkan di Kalianda
pada tanggal 7 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011
NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB LAMPUNG SELATAN,

YUSMIATI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19660418 199503 2 004